



KABUPATEN PESIR BELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP)
NAGARI TAMBANG TAHUN 2022**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 17. Peraturan Nagari Tambang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tambang Tahun 2019 – 2024.
 18. Peraturan Nagari Tambang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Tambang Tahun 2019 Nomor 1);
 19. Peraturan Nagari Tambang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Tambang Kecamatan IV jurai Kabupaten Pesisir selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.
- KEDUA** Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022
 2. Melaporkan hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022 kepada Wali Nagari.
 3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022 kepada masyarakat melalui forum Musrenbang Nagari.
- KETIGA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari penetapan keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Tambang dan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, bila ada kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 03 September 2021

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 23 TAHUN 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP
NAGARI) NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2022**

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1	YUSAFRI	Tokoh Masyarakat	Ketua Tim
2	MARIA DEVI, A.Md.Keb	Bidan Desa	Sekretaris Tim
3	SYAFNI YENTI	Guru TPA	Anggota
4	SILASTRI	Kader Nagari	Anggota
5	DARWIS	Tokoh Masyarakat	Anggota



WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom